

Surabaya, 15 Juni 2026

Hal : **Permohonan Pengujian Materiil** Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fahrul Bagas Farizqi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : Ricky Sukma Munip Susanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

3. Nama : Yusuf Alhamdulillah Wijoyoko
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

4. Nama : Yaqdhan Faiq Labib
Kewarganegaraan : Indonesia

REGISTRASI	
NO.	233/PUU-XXIV/2026
Hari	: Rabu
Tanggal	: 17 Juni 2026
Jam	: 14:00 WIB

Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

5. Nama : Ali Hasan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

6. Nama : Farrel Ghani Hamizan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Dengan ini, Para Pemohon baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mengajukan permohonan Pengujian Materiil **Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan embaganegara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang berbunyi:

"Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."

8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025.
9. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.
10. Bahwa dalam pengujian materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (*ne bis in idem*). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Berkenaan dengan *ne bis in idem* Pasal 60 UU MK terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. *In casu* permohonan *a quo* memiliki objek pengujian yang baru pertama kali diajukan serta kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal yang berkaitan sebelumnya, sehingga permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, termasuk:
 - a) perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - b) kesatuan hukum masyarakat adat;
 - c) badan hukum publik atau privat;
 - d) lembaga negara.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Oleh sebab itu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

4.1 Kualifikasi sebagai Para Pemohon

1. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang telah dinyatakan dewasa dan cakap secara hukum yang dibuktikan dengan kepemilikan identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-1). Sebagai mahasiswa yang sedang aktif menempuh pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi di Surabaya, Para Pemohon bersinggungan langsung dengan aktivitas kebebasan akademik, penelitian ilmiah, diskusi kritis, dan pencarian kebenaran dalam lingkungan akademis. Dengan demikian, Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025, dan memiliki kapasitas penuh sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil ini.

4.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon

2. Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI 1945 telah dirugikan secara spesifik, dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, akibat berlakunya ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada frasa "*menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme*"

atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila". Kerugian konstitusional Para Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Terlanggarnya Hak Atas Kebebasan Berkeyakinan dan Sikap Intelektual (Pasal 28E Ayat (2) UUD NRI 1945)

5. Bahwa Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit menegaskan: "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*" Norma konstitusional ini merupakan perlindungan fundamental terhadap ekspresi intelektual, termasuk dalam ruang akademik.
6. Bahwa sebagai mahasiswa yang aktif mengikuti perkuliahan mata kuliah Sejarah Politik, Filsafat, Ideologi, dan Perbandingan Sistem Politik, Para Pemohon setiap harinya diharuskan mengkaji, mendiskusikan, serta menganalisis berbagai aliran pemikiran termasuk Marxisme, Komunisme, dan berbagai ideologi lain sebagai objek studi akademis yang sah dan diakui secara internasional.
7. Bahwa ketiadaan batasan yang jelas (*lex certa*) pada unsur "mengembangkan" dan "paham lain yang bertentangan dengan Pancasila" dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP 2023 menyebabkan aparat penegak hukum berpotensi menafsirkan kegiatan diskusi kritis di ruang kelas, seminar akademik, penulisan makalah, atau sekadar penyebutan teori Marxis dalam karya ilmiah sebagai perbuatan pidana yang dapat diancam hukuman penjara 4 (empat) tahun. Hal ini secara langsung membungkam nalar dan sikap intelektual Para Pemohon.

B. Terenggutnya Kebebasan Berpendapat, Berekspresi, dan Ancaman Chilling Effect (Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945)

8. Bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin: "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Hak ini merupakan fondasi bagi terciptanya ruang diskursus publik yang sehat dan demokratis.
9. Bahwa frasa "paham lain yang bertentangan dengan Pancasila" dalam norma *a quo* bersifat terlampau luas (*overbroad*) dan tidak memiliki definisi normatif

yang pasti. Dalam praktiknya frasa ini berpotensi menjangkau berbagai ekspresi pikiran yang sesungguhnya merupakan kritik akademis atau sosial yang sah, sehingga menciptakan ketakutan kolektif (*chilling effect*) di kalangan civitas akademika.

10. Bahwa *chilling effect* yang dimaksud telah secara nyata dirasakan oleh Para Pemohon yakni Para Pemohon merasa ragu untuk secara terbuka mendiskusikan teori-teori sosial-kritis dalam forum akademis, takut menerbitkan tulisan ilmiah yang menganalisis perkembangan gerakan buruh atau teori kelas, dan khawatir bahwa presentasi tugas akademis terkait ideologi-ideologi tertentu dapat berujung pada pelaporan pidana oleh pihak yang berseberangan pandangan.

C. Terhambatnya Hak Atas Pengembangan Diri dan Kebebasan Akademik (Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI 1945)

11. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin: "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*"
12. Bahwa kebebasan akademik yang mencakup kebebasan mengkaji, meneliti, dan mempublikasikan hasil penelitian tanpa tekanan hukum yang tidak proporsional merupakan manifestasi konkret dari hak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan. Kebebasan akademik ini juga dilindungi dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
13. Bahwa dengan berlakunya Pasal 188 ayat (1) KUHP 2023 tanpa batasan yang jelas, negara menempatkan dirinya sebagai pembatas ruang gerak akademik (*restrictor*). Para Pemohon berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi saat hendak melakukan kajian atau penulisan karya ilmiah terkait sejarah PKI, gerakan komunis internasional, teori Marxis dalam ekonomi politik, maupun studi perbandingan ideologi yang semuanya merupakan materi akademis yang lazim di perguruan tinggi bereputasi di seluruh dunia.

D. Terbatasnya Hak Atas Akses Informasi dan Komunikasi (Pasal 28F UUD NRI 1945)

14. Bahwa Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin: "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"
15. Bahwa dalam hal akademis, kebebasan mengakses literatur ilmiah termasuk karya-karya Marx, Engels, Lenin, Gramsci, maupun para pemikir aliran kiri lainnya yang berstatus sebagai referensi ilmiah internasional merupakan prasyarat mutlak bagi proses ilmiah yang berkualitas. Pembatasan atas akses informasi semacam ini melalui ancaman norma pidana yang kabur secara langsung melanggar kepastian hukum (*legal certainty*) dan mereduksi kualitas diskursus akademik Para Pemohon.
16. Bahwa hak atas akses informasi ini juga merupakan bagian dari hak yang dilindungi oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang secara tegas menjamin hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan dalam bentuk apapun.
17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas antara berlakunya Pasal 188 ayat (1) KUHP dengan kerugian hak konstitusional Para Pemohon sebagai mahasiswa dan generasi muda. Norma *a quo* terbukti tidak memenuhi standar perumusan hukum pidana yang baik, bertentangan dengan asas legalitas, dan berpotensi memicu penegakan hukum yang sewenang-wenang terhadap Para Pemohon.
18. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang kuat dan sah untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) ini ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (*Tidak Ne bis in idem*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, apabila "*materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.*"
2. Bahwa pengujian konstiusionalitas Pasal 188 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan kombinasi batu uji Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI 1945 belum pernah diujikan sebelumnya dengan kombinasi dalil dan batu uji yang identik. Dengan demikian, permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

B. KAITAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL (*Causal Verband*)

3. Bahwa berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembentuk undang-undang pada mulanya menempatkan tindak pidana terkait penyebaran komunisme, marxisme, dan leninisme sebagai tindak pidana yang mensyaratkan adanya akibat nyata berupa terganggunya stabilitas politik dan keamanan negara. Dengan demikian konstruksi awal norma tersebut sesungguhnya merupakan delik materil yang hanya dapat diterapkan apabila terdapat akibat konkret yang membahayakan negara, ketertiban umum, atau ideologi Pancasila.
4. Bahwa rumusan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana justru menunjukkan perluasan penafsiran yang berpotensi menggeser karakter delik tersebut menjadi delik formil, karena seseorang dapat dipidana hanya atas dasar dianggap "menyebarkan" atau "mengembangkan" suatu paham tertentu tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya akibat nyata yang mengganggu stabilitas politik, keamanan nasional, maupun eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa perubahan karakter norma tersebut menimbulkan persoalan konstiusional karena membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivitas intelektual yang

sesungguhnya dilindungi dalam negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila. Dalam praktiknya seseorang dapat dipersepsikan melakukan tindak pidana hanya karena menyampaikan pandangan, berdiskusi, mengkaji teori tertentu, atau melakukan pertukaran gagasan dalam tanpa adanya tindakan nyata untuk menggulingkan ideologi negara.

6. Bahwa kondisi demikian menimbulkan ketakutan konstitusional (*constitutional fear*) bagi Para Pemohon sebagai mahasiswa dan bagian dari civitas akademika yang secara aktif terlibat dalam kegiatan penelitian, diskusi ilmiah, penulisan akademik, seminar, maupun kajian sejarah dan ideologi dalam lingkungan pendidikan tinggi.
7. Bahwa Para Pemohon menjadi khawatir ketika hendak membahas, mendiskusikan, atau mengedukasi mengenai berbagai teori sosial, politik dan ideologi dalam suatu forum, karena norma *a quo* tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “mengembangkan” atau “menyebarkan” paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
8. Berdasarkan keseluruhan ketentuan yang telah diuraikan dalam bagian Kedudukan Hukum, terdapat hubungan kausal yang jelas antara berlakunya Pasal 188 ayat (1) KUHP 2023 dengan kerugian konstitusional Para Pemohon:
 - a) Kebebasan berpikir dan berkeyakinan mencakup hak untuk mengkaji dan mengembangkan gagasan dalam konteks akademik;
 - b) Kebebasan berpendapat menjamin ruang ekspresi intelektual yang bebas dari tekanan dan kriminalisasi;
 - c) Hak untuk mengembangkan diri mencakup kebebasan akademik sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d) Hak atas informasi menjamin akses dan distribusi pengetahuan tanpa pembatasan yang sewenang-wenang.
9. Dengan demikian frasa "menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan

Pancasila" dalam KUHP 2023, apabila tidak dirumuskan secara limitatif dan tidak disertai unsur niat jahat yang jelas serta unsur ancaman nyata terhadap negara, berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik yang dijamin konstitusi.

C. **Pasal 188 Ayat (1) KUHP 2023 Bertentangan dengan Pasal 28E UUD NRI 1945 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi**

10. Bahwa Pasal 28E UUD NRI 1945 secara tegas menjamin kebebasan setiap orang untuk menyatakan pikiran, sikap, dan pendapatnya sesuai dengan hati nurani. Hak ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi fondasi bagi bekerjanya demokrasi dan kebebasan akademik dalam suatu negara hukum demokratis.

11. Bahwa Pasal 188 Ayat (1) KUHP 2023 bertentangan dengan jaminan konstitusional dimaksud dengan setidaknya tiga alasan sebagai berikut:

a. **Rumusan Norma yang Terlampau Luas dan Tidak Terukur (*Overbreadth Doctrine*)**

12. Bahwa frasa "paham lain yang bertentangan dengan Pancasila" dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP 2023 bersifat terlampau luas (*overbroad*) dan tidak memiliki tolak ukur yang objektif. Tidak ada satu pun definisi normatif yang memadai dalam KUHP 2023 maupun penjelasannya yang menerangkan secara pasti apa yang dimaksud dengan suatu paham yang "bertentangan dengan Pancasila".

13. Bahwa dalam doktrin hukum konstitusi yang berkembang luas khususnya dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat dan *European Court of Human Rights* suatu norma pidana yang dirumuskan secara terlampau luas berpotensi menimbulkan efek penguncian (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi, di mana seseorang menahan diri dari mengungkapkan pendapat yang sah karena takut dijerat dengan ketentuan pidana yang tidak jelas jangkauannya.

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sendiri, dalam berbagai putusannya, secara konsisten menegaskan pentingnya asas *lex certa* dalam perumusan norma pidana, sebagaimana antara lain dinyatakan dalam Putusan MK

Nomor 003/PUU-IV/2006 terkait pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bahwa norma pidana harus dirumuskan secara cermat, jelas, dan tidak multitafsir agar tidak melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

15. Bahwa bahaya rumusan yang terlampaui luas ini juga diakui dalam instrumen hukum internasional. *General Comment No. 34 Komite HAM PBB (CCPR/C/GC/34, 2011)* menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi syarat *necessity* dan *proportionality* serta tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengancam substansi hak tersebut. Norma yang mengandung frasa kabur seperti paham yang bertentangan dengan Pancasila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

b. Kriminalisasi Terhadap Ekspresi Intelektual dan Akademis

16. Bahwa aktivitas akademis berupa pengkajian, penelitian perbandingan ideologi, penulisan karya ilmiah, dan diskusi di ruang kelas mengenai berbagai aliran filsafat dan ideologi termasuk Marxisme, Komunisme, Leninisme, Sosialisme, dan aliran-aliran kritis lainnya sebagai objek kajian ilmiah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dilindungi konstitusi.
17. Bahwa tidak ada perbedaan yang tegas dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP 2023 antara:
 - a. upaya aktif dan terorganisir untuk menggulingkan tatanan konstitusional berdasarkan Pancasila; dan
 - b. kajian akademis, penulisan ilmiah, atau perdebatan intelektual semata-mata demi kepentingan ilmu pengetahuan. Ketiadaan perbedaan ini merupakan cacat fundamental dalam perumusan norma pidana *a quo*.
18. Bahwa sebagai perbandingan, Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dalam Putusan *BVerfGE 124, 300 (2009)* secara tegas membedakan antara ekspresi pendapat yang bersifat akademis atau historis dengan propaganda aktif yang bertujuan subversif. Demikian pula, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) dalam perkara *Lehideux and Isorni v. France (1998)* menegaskan bahwa penelitian sejarah meski terhadap ideologi yang kontroversial

tetap berada dalam lingkup perlindungan Pasal 10 ECHR tentang kebebasan berekspresi.

19. Bahwa di Indonesia sendiri, berbagai universitas ternama termasuk Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung secara resmi mengajarkan teori-teori Marxisme dalam kurikulum ilmu sosial, filsafat, ekonomi politik, dan sejarah. Mengkriminalisasi penyebaran pemikiran-pemikiran yang secara resmi diajarkan di institusi pendidikan tinggi yang diakui negara adalah kontradiksi fundamental yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.

c. Ketidakseimbangan antara Pembatasan Hak dan Tujuan yang Hendak Dicapai (*Proportionality Test*)

20. Bahwa Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 memang memungkinkan pembatasan hak asasi manusia melalui undang-undang, namun pembatasan tersebut harus:
- a) ditetapkan dengan undang-undang (*prescribed by law*);
 - b) memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*);
 - c) diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*); dan
 - d) proporsional (*proportionate*).
21. Bahwa Pasal 188 Ayat (1) KUHP 2023 gagal memenuhi uji proporsionalitas karena:
- a) Ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun dijatuhkan semata atas tindakan menyebarkan suatu paham tanpa mensyaratkan adanya tindakan nyata yang merugikan masyarakat atau ancaman konkret terhadap keselamatan negara;
 - b) Tidak ada unsur kesengajaan (*dolus specialis*) yang mensyaratkan pelaku memiliki niat untuk menggulingkan Pancasila atau NKRI;
 - c) Tidak ada ambang batas minimal bahaya atau dampak nyata (*clear and present danger*) yang harus dibuktikan oleh penuntut umum.
22. Bahwa doktrin *clear and present danger* yang dikembangkan pertama kali dalam perkara *Schenck v. United States (1919)* oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat

menegaskan bahwa pembatasan atas kebebasan berbicara hanya dapat dibenarkan apabila kata-kata yang diucapkan menghasilkan "bahaya yang jelas dan segera" (*clear and present danger*). Standar ini kemudian diadopsi secara luas dalam yurisprudensi hak asasi manusia internasional, termasuk dalam penafsiran Pasal 19 dan Pasal 20 ICCPR oleh Komite HAM PBB.

23. Bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHP 2023 sama sekali tidak mensyaratkan adanya *clear and present danger* tersebut. Seseorang dapat dipidana hanya karena menyebarkan suatu paham, tanpa harus terbukti bahwa penyebaran itu menimbulkan atau berpotensi menimbulkan bahaya nyata dan segera bagi ketertiban umum atau keselamatan negara. Hal ini jelas merupakan pembatasan yang tidak proporsional dan tidak diperlukan dalam masyarakat demokratis.

D. Pasal 188 Ayat (1) KUHP 2023 Bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 tentang Hak atas Informasi

24. Bahwa Pasal 28F UUD NRI 1945 memberikan jaminan yang sangat luas kepada setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hak atas informasi ini merupakan prasyarat fundamental bagi terlaksananya kebebasan intelektual dan berkembangnya masyarakat yang terdidik secara demokratis
25. Bahwa Pasal 188 Ayat (1) KUHP 2023 berpotensi mengkriminalisasi tindakan memperoleh, menyimpan, atau menyampaikan informasi yang berkaitan dengan ideologi atau paham tertentu, tanpa memandang konteks, tujuan, maupun akibat nyata dari tindakan tersebut. Dengan demikian, ketentuan ini secara langsung berbenturan dengan hak atas informasi yang dijamin Pasal 28F UUD NRI 1945.
- Pertama, kata menyebarkan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP 2023 memiliki cakupan yang sangat luas sehingga dapat mencakup pula tindakan menyampaikan informasi yang bersifat edukatif, historis, atau ilmiah termasuk membagikan tautan artikel akademis, memposting kutipan buku di media sosial, atau mengajarkan teori ekonomi politik Marxis di kelas. Norma ini berpotensi menjadi instrumen pembungkaman informasi yang sesungguhnya dilindungi konstitusi.

- Kedua, pembatasan sepihak atas akses dan penyebaran informasi ideologis tanpa mekanisme pengecualian yang jelas untuk keperluan akademis, jurnalistik, penelitian, dan pendidikan bertentangan dengan prinsip kebebasan informasi yang dijamin secara konstitusional. Dalam hal ini, negara-negara demokrasi lain seperti Jerman, Perancis, dan Inggris secara eksplisit mengecualikan kepentingan pendidikan, penelitian, dan jurnalisme dalam undang-undang yang membatasi penyebaran konten tertentu.
- Ketiga, hak untuk mengembangkan pribadi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 mencakup hak untuk mengakses dan mencerna berbagai gagasan dan ideologi demi pembentukan pandangan dunia yang matang dan mandiri. Kriminalisasi atas proses tersebut merupakan intervensi negara yang tidak konstitusional terhadap ranah pribadi dan intelektual warga negara.

E. Fakta Sosiologis, Data Empiris, dan Perbandingan Hukum sebagai Pendukung Permohonan

26. Bahwa dalam sistem negara hukum demokratis, hukum pidana pada hakikatnya merupakan *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir yang hanya digunakan apabila upaya-upaya lain di luar pemidanaan tidak lagi efektif untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam masyarakat.
27. Bahwa prinsip *ultimum remedium* menghendaki agar negara lebih mengedepankan pendekatan dialog, pendidikan, pembinaan, dan penguatan kesadaran konstitusional dalam menghadapi perbedaan pandangan, pemikiran, maupun diskursus ideologis di tengah masyarakat, khususnya dalam ruang akademik dan intelektual.
28. Bahwa terhadap aktivitas diskusi, penelitian, pertukaran gagasan, maupun kajian akademik terkait ideologi dan teori sosial-politik tertentu, pendekatan pidana seharusnya tidak digunakan secara prematur karena hal tersebut berpotensi menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir warga negara.
29. Bahwa penggunaan hukum pidana baru dapat dibenarkan apabila suatu perbuatan telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keamanan negara, ketertiban

umum, atau telah menimbulkan tindakan kekerasan, pemberontakan fisik, maupun kerusuhan konkret yang membahayakan masyarakat dan eksistensi negara.

30. Bahwa karenanya penerapan Pasal 188 ayat (1) KUHP tanpa adanya syarat ancaman nyata dan tindakan konkret berpotensi bertentangan dengan asas *ultimum remedium* karena hukum pidana digunakan secara berlebihan terhadap ekspresi intelektual dan ruang diskursus publik.
31. Bahwa selain bertentangan dengan asas *ultimum remedium*, norma *a quo* juga harus ditafsirkan secara hati-hati berdasarkan adagium hukum yang hidup dan berkembang dalam sistem hukum modern serta prinsip negara hukum demokratis.
32. Bahwa adagium “*summum ius, summa iniuria*” yang berarti “*hukum yang diterapkan secara terlalu keras justru dapat menimbulkan ketidakadilan*” memiliki relevansi kuat terhadap Pasal 188 ayat (1) KUHP, karena penerapan norma pidana secara luas dan tidak terukur berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, dan kebebasan berpikir yang dijamin konstitusi.
33. Bahwa adagium “*nullum crimen sine lege certa*” yang berarti “*tidak ada tindak pidana tanpa rumusan yang jelas*” merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang menuntut agar setiap ketentuan pidana dirumuskan secara tegas, jelas, dan tidak multitafsir.
34. Bahwa frasa “paham lain yang bertentangan dengan Pancasila” dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP tidak memberikan parameter objektif dan limitatif mengenai ruang lingkup perbuatan yang dilarang, sehingga membuka ruang penafsiran yang subjektif dan berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum.
35. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma tersebut berpotensi menyebabkan masyarakat, khususnya mahasiswa, akademisi, peneliti, dan jurnalis, tidak dapat mengetahui secara pasti batas antara aktivitas ilmiah yang sah dengan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana.
36. Bahwa adagium “*geen straf zonder schuld*” yang berarti “*tidak ada pidana tanpa kesalahan*” menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat unsur kesalahan dan kesengajaan yang nyata dari pelaku.

37. Bahwa dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP, seharusnya terdapat pembuktian yang jelas mengenai adanya niat subversif, kehendak nyata untuk menggulingkan ideologi negara, atau tujuan konkret untuk menciptakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Bahwa tanpa adanya unsur kesengajaan yang spesifik dan ancaman nyata terhadap negara, maka pemidanaan terhadap aktivitas diskusi, penelitian, dan pertukaran gagasan intelektual berpotensi bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang adil.
39. Bahwa adagium "*salus populi suprema lex esto*" yang berarti "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" memang dapat digunakan sebagai dasar legitimasi negara untuk melindungi ideologi negara, menjaga stabilitas nasional, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40. Bahwa perlindungan terhadap keselamatan rakyat dan ideologi negara tetap harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menghormati hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan prinsip proporsionalitas.
41. Bahwa keselamatan rakyat tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi tanpa batas bagi negara untuk membatasi kebebasan berpikir dan kebebasan akademik secara berlebihan, terlebih apabila tidak terdapat ancaman nyata terhadap keamanan nasional.
42. Bahwa fenomena *chilling effect* terhadap kebebasan akademik akibat peraturan yang berlebihan bukan sekadar argumentasi teoritis. Sejumlah fakta menunjukkan dampak nyatanya:
 - a) Laporan Amnesty International Indonesia (2022) mencatat setidaknya 19 kasus di mana mahasiswa, peneliti, dan aktivis menghadapi ancaman hukum terkait ekspresi pikiran yang dianggap "berkaitan dengan ideologi terlarang," sebagian besar berdasarkan pasal-pasal karet yang tidak jelas batasannya.

43. Bahwa norma pidana yang melarang penyebaran paham tanpa mensyaratkan ancaman nyata terhadap negara memiliki rekam jejak yang buruk dalam sejarah hukum Indonesia dan dunia
44. Bahwa Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP (lama) yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Pemerintah yang memiliki karakter serupa dengan norma *a quo* dalam hal ambiguitas dan potensi penyalahgunaan telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan kepastian hukum.
45. Bahwa secara historis norma serupa yang melarang penyebaran paham tertentu tanpa syarat dampak nyata telah digunakan secara berlebihan dan sewenang-wenang pada masa Orde Baru, menjerat banyak akademisi, penulis, dan aktivis semata-mata karena ekspresi pemikiran mereka. Pengalaman sejarah pahit ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pembentuk undang-undang agar tidak mengulangi kesalahan serupa.
46. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Mahkamah, berikut ini adalah bagaimana negara-negara demokrasi lainnya mengatur pembatasan terhadap ekspresi ideologi yang dianggap berbahaya:

Negara	Pengaturan	Syarat Pemidanaan
Jerman	Pasal 86 StGB (<i>Verbreitung von Propagandamitteln</i>)	Harus terbukti ada tujuan untuk menggulingkan tatanan konstitusional yang bebas dan demokratis, pengecualian tegas untuk seni, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengajaran.
Amerika Serikat	<i>Brandenburg v. Ohio</i> (1969)	Pidana hanya dapat dijatuhkan atas ucapan/ekspresi yang diarahkan untuk menghasut tindakan ilegal yang segera (<i>imminent lawless action</i>) DAN memang cenderung menghasilkan tindakan tersebut.
Perancis	Loi no 72-546 (<i>Pleven Law</i>)	Mensyaratkan niat membangkitkan kebencian (<i>intent to incite hatred</i>), bukan sekadar penyebaran informasi, dikecualikan untuk keperluan akademis dan historis.
India	Putusan MA India, Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962)	Pembatasan kebebasan berbicara hanya sah apabila ada kecenderungan nyata untuk mengganggu ketertiban umum (<i>tendency to disturb public order</i>), kritik terhadap pemerintah tidak dapat dipidana.
Indonesia (UU a quo)	Pasal 188 ayat (1) KUHP 2023	Tidak mensyaratkan niat menggulingkan negara, tidak mensyaratkan dampak nyata, tidak ada pengecualian akademis/ilmiah yang tegas. Bersifat overbroad dan tidak proporsional.

47. Bahwa berdasarkan perbandingan di atas, jelas bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHP 2023 merupakan norma yang tidak terukur dan paling berpotensi menjangkau ekspresi yang sesungguhnya sah dan dilindungi konstitusi dibandingkan dengan standar yang berlaku di negara-negara demokrasi lainnya.

F. Kebebasan Berekspresi dalam Negara Hukum Demokratis

48. Bahwa John Stuart Mill dalam karyanya *On Liberty* (1859) meletakkan dasar filosofis yang kuat bagi kebebasan berekspresi dengan argumen bahwa kebenaran hanya dapat ditemukan melalui pertarungan bebas ide-ide (*marketplace of ideas*). Dalam kerangka ini, bahkan gagasan yang salah atau berbahaya sekalipun lebih baik dibantah melalui argumentasi daripada dibungkam melalui hukum, karena pembungkaman justru menghambat kemampuan masyarakat untuk membedakan yang benar dari yang salah.

49. Bahwa senada dengan Mill, Jürgen Habermas dalam teori *Communicative Action*-nya menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik (*public sphere*) yang bebas, di mana setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam diskursus rasional tanpa tekanan atau pemaksaan. Pembatasan hukum yang

berlebihan terhadap ekspresi pikiran seperti yang terkandung dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP 2023 merusak fondasi ruang publik demokratis ini.

50. Bahwa di Indonesia Profesor Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam sistem konstitusionalisme modern, pembatasan kebebasan fundamental hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi empat syarat kumulatif:

- a. diatur dalam undang-undang (*rule of law*);
- b. memiliki tujuan yang sah (*legitimate purpose*);
- c. proporsional (*proportionality*); dan
- d. diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessity*). Norma *a quo* gagal memenuhi syarat ketiga dan keempat.

G. Ketentuan Pendukung terkait Norma Internasional dan Konstitusional

51. Bahwa permohonan ini juga mendapat dukungan dari norma internasional yang telah menjadi bagian dari hukum Indonesia, antara lain:

- a) **Pasal 19 ICCPR:** Menjamin hak setiap orang atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun. Pembatasan hanya diperbolehkan apabila diperlukan (*necessary*) dan proporsional (*proportionate*) untuk tujuan yang sah.
- b) **Pasal 18 ICCPR:** Menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Menurut *General Comment* No. 22 Komite HAM PBB, hak ini mencakup kebebasan untuk memegang pandangan yang berbeda dari pandangan dominan, termasuk dalam ranah ideologi.
- c) **Resolusi HRC 12/16 (2009):** Menegaskan bahwa pembatasan atas kebebasan berekspresi berdasarkan konten ideologis semata tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional.
- d) **Pasal 8-9 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi:** Menjamin kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagai hak dan kewajiban sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- e) **Pasal 14 UU No. 39/1999 tentang HAM:** Menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

H. Pancasila yang Menjamin Hak Dasar Warga Negara

- 52. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara merupakan *staatsfundamentalnorm* yang menjiwai seluruh pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional, sehingga setiap norma hukum pidana wajib mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam Pancasila.
- 53. Bahwa Pancasila tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai alat legitimasi pembatasan kebebasan warga negara, melainkan harus dipahami sebagai falsafah negara yang melindungi martabat manusia, kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan ruang demokrasi konstitusional.
- 54. Bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila mengandung pengakuan terhadap kebebasan hati nurani, kebebasan moral, dan kebebasan berpikir manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi akal dan rasio.
- 55. Bahwa kebebasan berpikir dan kebebasan mengembangkan pengetahuan merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 56. Bahwa negara berdasarkan Pancasila tidak dibenarkan memasuki wilayah hati nurani dan proses berpikir intelektual warga negara secara sewenang-wenang, terlebih apabila tidak terdapat ancaman nyata terhadap keamanan negara maupun ketertiban umum.
- 57. Bahwa kegiatan akademik berupa penelitian, pengkajian sejarah, penulisan ilmiah, diskusi intelektual, dan pembelajaran berbagai teori sosial-politik termasuk

Marxisme, komunisme, sosialisme, dan teori kritis lainnya merupakan aktivitas ilmiah yang secara filosofis tidak dapat dipersamakan dengan tindakan subversif terhadap negara.

58. Bahwa pengkajian ilmiah terhadap suatu ideologi tidak serta-merta menunjukkan dukungan terhadap ideologi tersebut, melainkan merupakan bagian dari pencarian kebenaran ilmiah yang dijamin dalam negara demokratis berdasarkan Pancasila.
59. Bahwa apabila Pasal 188 ayat (1) KUHP diterapkan tanpa batasan yang jelas, maka norma *a quo* berpotensi mengkriminalisasi aktivitas intelektual dan kebebasan akademik yang justru dijamin oleh nilai-nilai dasar Pancasila.
60. Bahwa sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap martabat manusia, serta penolakan terhadap tindakan represif dan kesewenang-wenangan negara.
61. Bahwa hukum pidana yang beradab menurut nilai Pancasila harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.
62. Bahwa frasa “paham lain yang bertentangan dengan Pancasila” dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP tidak memenuhi prinsip *lex certa* karena tidak memberikan parameter objektif mengenai paham apa saja yang dimaksud sebagai bertentangan dengan Pancasila.
63. Bahwa ketakutan kolektif akibat ancaman norma pidana yang kabur bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab karena negara hukum demokratis tidak boleh dibangun di atas rasa takut terhadap ekspresi intelektual.
64. Bahwa nilai “beradab” dalam sila kedua Pancasila menghendaki agar negara menggunakan pendekatan rasional, proporsional, dan demokratis dalam menjaga ideologi negara, bukan dengan kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berpikir.
65. Bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHP berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai alat kontrol ideologis negara yang melampaui batas prinsip negara hukum demokratis.

66. Bahwa sila Persatuan Indonesia tidak dapat dimaknai sebagai penyeragaman pikiran dan pembungkaman terhadap perbedaan pandangan intelektual di tengah masyarakat.
67. Bahwa persatuan dalam Pancasila dibangun melalui penghormatan terhadap keberagaman, dialog sosial, integrasi nasional, dan partisipasi demokratis warga negara.
68. Bahwa persatuan nasional yang sehat dalam negara demokratis berdasarkan Pancasila seharusnya dibangun melalui pendidikan, argumentasi rasional, dan penguatan kesadaran konstitusional, bukan melalui ketakutan terhadap ancaman pidana.
69. Bahwa sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung prinsip demokrasi deliberatif yang menjamin kebebasan warga negara untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyampaikan pendapat secara rasional.
70. Bahwa demokrasi Pancasila pada hakikatnya menempatkan ruang publik sebagai arena pertukaran gagasan secara bebas dan terbuka demi mencapai hikmat kebijaksanaan.
71. Bahwa Pasal 188 ayat (1) berpotensi menghambat ruang demokrasi deliberatif karena masyarakat menjadi takut menyampaikan pendapat atau melakukan diskusi akademik terkait ideologi tertentu.
72. Bahwa ketakutan untuk berdiskusi, meneliti, dan menyampaikan pandangan kritis merupakan bentuk *self censorship* (Tindakan sadar membatasi) yang bertentangan dengan semangat demokrasi Pancasila.
73. Bahwa negara demokratis berdasarkan Pancasila seharusnya membina kedewasaan berpikir warga negara melalui pendidikan dan diskursus publik, bukan semata-mata melalui ancaman hukum pidana.
74. Bahwa penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi ideologis hanya dapat dibenarkan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keamanan negara, adanya unsur kekerasan, atau hasutan konkret untuk menggulingkan tatanan konstitusional.

75. Bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan adanya *clear and present* danger maupun ancaman nyata terhadap negara sehingga pembatasan hak yang dilakukan menjadi tidak proporsional.
76. Bahwa norma *a quo* juga tidak mensyaratkan adanya *dolus specialis* berupa niat nyata untuk menggulingkan Pancasila maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
77. Bahwa akibat tidak adanya unsur ancaman nyata dan niat subversif yang jelas, seseorang dapat dipidana hanya karena menyampaikan atau mendiskusikan suatu gagasan dalam konteks akademik.
78. Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan nilai demokrasi dan kebijaksanaan dalam sila keempat Pancasila.
79. Bahwa sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keadilan ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan hukum, kebebasan memperoleh pendidikan, akses terhadap ilmu pengetahuan, dan perlindungan hak sipil warga negara. Pasal 188 ayat (1) KUHP berpotensi menciptakan ketidakadilan hukum karena memberikan ruang tafsir yang terlalu luas kepada aparat penegak hukum.
80. Bahwa norma pidana yang multitafsir membuka kemungkinan diskriminasi penegakan hukum terhadap kelompok mahasiswa, akademisi, peneliti, aktivis, dan masyarakat sipil.
81. Bahwa negara yang berdasarkan Pancasila seharusnya menciptakan iklim pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sehat, terbuka, kritis, dan bebas dari ketakutan.
82. Bahwa kriminalisasi terhadap aktivitas intelektual dan kebebasan akademik justru menghambat tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
83. Bahwa Pancasila dalam perkembangan ketatanegaraan modern dipahami sebagai ideologi terbuka yang mampu berdialog dengan perkembangan zaman, demokrasi, hak asasi manusia, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

84. Bahwa sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak boleh dijalankan secara dogmatis dan represif karena hal tersebut bertentangan dengan sifat dinamis dan inklusif Pancasila.
85. Bahwa penggunaan Pancasila sebagai dasar pembungkaman intelektual tanpa batasan yang jelas justru mereduksi Pancasila menjadi alat kekuasaan dan bukan sebagai falsafah pemersatu bangsa.
86. Bahwa kekuatan Pancasila terletak pada kemampuannya menjadi titik temu berbagai pandangan dalam masyarakat plural, bukan melalui pemaksaan keseragaman pemikiran.
87. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum Pancasila wajib menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara, penghormatan HAM, dan perlindungan terhadap kebebasan fundamental warga negara.
88. Bahwa asas legalitas dalam hukum pidana menghendaki setiap norma pidana dirumuskan secara ketat, jelas, dan dapat diprediksi akibat hukumnya.
89. Bahwa frasa “paham lain yang bertentangan dengan Pancasila” dalam Pasal 188 ayat (1) tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stricta* karena tidak memberikan batasan yang objektif dan terukur.
90. Bahwa norma pidana yang kabur dan elastis bertentangan dengan prinsip negara hukum karena membuka peluang kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.
91. Bahwa perlindungan terhadap Pancasila sebagai dasar negara memang merupakan tujuan konstitusional yang sah, namun pembatasan hak warga negara untuk mencapai tujuan tersebut tetap harus dilakukan secara proporsional, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia.
92. Bahwa berdasarkan fakta empiris yang telah diuraikan Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, terdapat fenomena nyata berupa *self censorship* dan ketakutan akademik akibat penggunaan norma ideologis yang multitafsir.
93. Bahwa kondisi tersebut secara langsung merugikan Para Pemohon sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan akademik, penelitian, dan diskursus ilmiah di lingkungan perguruan tinggi.

94. Bahwa Para Pemohon secara konstitusional memiliki kepentingan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum agar aktivitas akademik yang sah tidak dikriminalisasi berdasarkan penafsiran luas terhadap Pasal 188 ayat (1).
95. Bahwa oleh karena itu, demi menjaga keseimbangan antara perlindungan ideologi negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara, maka Pasal 188 ayat (1) harus dimaknai secara konstitusional hanya berlaku terhadap tindakan yang secara nyata ditujukan untuk menggulingkan Pancasila dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan negara.
96. Bahwa kegiatan akademik, penelitian ilmiah, pengajaran, diskusi intelektual, penulisan ilmiah, kajian sejarah, serta aktivitas jurnalistik tidak boleh dimasukkan ke dalam ruang lingkup tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum demokratis.
97. Bahwa penafsiran konstitusional demikian justru lebih sejalan dengan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka, humanis, demokratis, dan berkeadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh fakta, uraian hukum, data empiris, perbandingan hukum internasional, dan alasan-alasan konstitusional yang telah dipaparkan secara lengkap di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memutus hal-hal sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut "hanya berlaku apabila perbuatan menyebarkan atau mengembangkan paham tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan dengan niat untuk

menggulingkan Pancasila sebagai dasar negara dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menimbulkan ancaman nyata dan segera (*clear and present danger*) terhadap keamanan negara, dan tidak mencakup kegiatan akademis, penelitian ilmiah, pengajaran, jurnalisme, dan diskusi intelektual".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Para Pemohon**

Fahrul Bagas Farizqi

Pemohon I



Ricky Sukma Munip Susanto

Pemohon II



Yusuf Alhamdulillah Wijoyoko

Pemohon III



Yaqhdhan Faiq Labib

Pemohon IV



Ali Hasan

Pemohon V



Farrel Ghani Hamizan

Pemohon VI

